


<div></div> <div>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR</div> <div>SEKRETARIAT</div> <div>SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</div>	Nomor SOP	12/SOP/IV/2018/DISPUTR
	Tgl Pembuatan	Februari 2014
	Tgl Revisi	14 Maret 2018
	Tgl Efektif	
	Disahkan oleh	Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, <u>Drs. TAUFIQ NURHARAS, M. Ec.Dev</u> NIP. 19680828 198811 1 002
	Nama SOP	PENYIAPAN BAHAN PENERIMA TANDA KEHORMATAN

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. 2. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 3. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Kab. Kepulauan Selayar.	1. S-1 2. SMA, SMK
Keterkaitan:	Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Penerimaan Surat Masuk 2. SOP Pembuatan Surat Keluar 3. SOP Pengelolaan Arsip	1. Komputer 2. Printer 3. ATK
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP Penyiapan Bahan Penerima Tanda Kehormatan tidak dilaksanakan maka Tindak lanjut dari isi surat yang masuk akan terhambat.	

Uraian Prosedur		Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kadis	Sekdin	Kasubag	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menginventaris/ menyiapkan nama PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan					Berkas PNS	30 menit	Kumpulan Data	
2.	Menyusun daftar usulan PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan					Berkas PNS	15 menit	Daftar usulan PNS	
3.	Menerima daftar usulan PNS dan memberikan persetujuan daftar usulan, kemudian diteruskan ke Kadis					Daftar usulan PNS	5 menit	Daftar usulan PNS telah disetujui	
4.	Menerima daftar usulan PNS serta menandatangani usulan					Daftar usulan PNS	5 menit	Daftar usulan PNS telah disetujui dan ditandatangani	
5.	Meneliti kembali kelengkapan dan menyusun berkas untuk dikirim					Daftar usulan PNS	20 menit	Daftar usulan PNS	
6.	Mengirimkan daftar usulan PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan					Daftar usulan PNS	1 Hari	Daftar telah terkirim	